

***STORY CHANGE* PRA DAN PASCA INTERVENSI
KEBIJAKAN DANA DESA DI LEMBAH KUAMANG**



**KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI**



I. PENDAHULUAN

Desa Lembah Kuamang adalah desa eks. Transmigrasi dengan penempatan penduduk pertama kali pada tahun 1983 tepatnya tanggal 25 Oktober 1983 yaitu sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) yang kemudian bertambah sehingga mencukupi syarat untuk menjadi desa yang definitif. Suasana pembangunan saat itu tidak terlepas dari gotong royong dan swadaya masyarakat, yang selanjutnya dalam beberapa tahun pernah mengalami stagnasi kegiatan pembangunan di Desa Lembah Kuamang yang disebabkan oleh banyak faktor. Pada BAB selanjutnya akan dibahas mengenai salah satu atau beberapa penyebab keadaan tersebut.

Dengan lahirnya Undang-undang Desa, menjadi semangat baru bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika munculnya kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh Undang-undang ini. Undang-undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Desa Lembah Kuamang, dapat di akses di website resmi desa Lembah Kuamang pada laman <https://lembahkuamang.desa.id>. Dalam laman tersebut disajikan beberapa data penting seputar kegiatan dan pemanfaatan Dana Desa serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembah Kuamang tahun terakhir.

II. PROFIL DESA

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Desa Lembah Kuamang adalah satu dari 17 desa dalam Kecamatan Pelepat Ilir, memiliki luas wilayah +/- 18,25 Km² atau setara dengan 5% dari total luas wilayah Kecamatan Pelepat Ilir yang berada pada ketinggian 71 mdpl. Berjarak 48 Km dari Ibukota kabupaten dan 14 Km dari Ibukota Kecamatan. Secara geografis, Desa Lembah Kuamang terletak pada 102^o.38' Bujur Timur dan 1.66^o Lintang Selatan. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dusun Sumber Harapan
- Sebelah Timur : Kabupaten Merangin
- Sebelah Selatan : Dusun Purwasari
- Sebelah Barat : Dusun Daya Murni

Desa Lembah Kuamang membawahi 5 kampung dan 28 RT. Total jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 3.329 jiwa yang terdiri dari 1.731 jiwa Laki-laki dan 1.598 jiwa Perempuan dengan total kepala keluarga sebanyak 1.067 KK dan tingkat kepadatan 180.19 jiwa/Km². Disisi lain, desa Lembah Kuamang memiliki posisi yang strategis sebagai perlintasan beberapa Desa dalam kecamatan Pelepat Ilir, dengan kondisi tersebut menjadikan desa Lembah Kuamang menjadi pusat beberapa kegiatan seperti olahraga (terutama sepakbola dan bola voli) dan pengembangan sentra pertanian.

B. Kondisi Sosial Budaya

Sebagai daerah (desa) yang penduduknya termasuk heterogen, masyarakat Desa Lembah Kuamang sangat menjaga kerukunan antar suku dan umat beragama. Keamanan dan ketertiban masyarakat mendapat tempat yang prioritas dalam penyusunan kebijakan pemerintah desa. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan desa mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyiapan SDM dan infrastrukturnya. SDM meliputi penunjukan linmas/hansip desa sebagai petugas keamanan yang mengkoordinasikan teknis pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat, infrastruktur meliputi regulasi dan penyediaan pos-pos keamanan serta penyiapan anggaran untuk pembinaan sebagai komitmen pemerintah desa agar terjaga keberlangsungan yang harmonis dan seimbang.

Upaya/tindakan untuk menjaga nilai-nilai kearifan, desa Lembah Kuamang juga melakukan pembinaan terhadap Kelembagaan Adat Desa yang menjadi mediator utama dalam menyelenggarakan penyelesaian konflik serta acara-acara resepsi yang menjadi hajatan masyarakat. Hal ini tercermin dalam penyelesaian perkara, warga desa sangat mempercayai lembaga adat sebagai mediator dan tidak sedikit konflik yang berakhir dengan jalan damai. Selanjutnya, dalam resepsi-resepsi yang menjadi hajatan masyarakat seperti pernikahan, kelahiran dan lain-lain, lembaga adat desa menjadi patron utama dalam upacara adat. Kegiatan seni budaya yang menjadi ajang hiburan rakyat juga menjadi garapan prioritas di desa Lembah Kuamang yang didukung dengan penyediaan peralatan kesenian dalam APBDesa serta keberlanjutan kegiatan dengan selalu dilibatkannya dalam acara-acara masyarakat dan desa.

Disamping kondisi yang telah digambarkan dalam paragraf sebelumnya, beberapa kondisi sosial di Desa Lembah Kuamang seperti kegiatan gotong-royong yang menjadi nilai solidaritas masyarakat masih terjaga kuat, terlebih ditingkat petani dan selanjutnya kondisi sosial lain adalah situasi umum orang miskin, di desa Lembah Kuamang, orang atau keluarga miskin menjadi hal yang sulit ditemukan jika mengacu pada 14 (empat belas) indikator miskin menurut Badan Pusat Statistik. Ketikapun masih terdapat masyarakat yang dianggap kurang mampu menurut penilaian masyarakat umum, lingkungan sekitar dan desa selalu memberikan perhatian melalui partisipasi masyarakat maupun kebijakan pemerintah desa.

C. Kondisi Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah di sektor pertanian (sub sektor perkebunan) kelapa sawit dan selebihnya sebahagian kecil bermatapencaharian sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai swasta, pedagang dan sektor jasa. Disamping sektor pertanian (sub sektor perkebunan) yang menjadi potensi andalan Lembah Kuamang, potensi galian C juga tersedia melimpah seperti pasir halus, pasir batu dan selebihnya adalah galian A dan B seperti biji besi, emas dan lain-lain yang berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jumlah keluarga yang memiliki kebun kelapa sawit sebanyak 500 kepala keluarga (adalah KK awal/pokok sebelum pemecahan dan perkembangan KK) dengan penghasilan rata-rata per bulan mencapai Rp. 3.000.000,- s/d 4.000.000,- belum termasuk pendapatan lain dari sektor yang sama dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan usaha lainnya yang sama-sama dimiliki masyarakat desa Lembah Kuamang.

III. KONDISI SEBELUM ADANYA INTERVENSI KEBIJAKAN DANA DESA

A. Kelembagaan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas

Sebelum adanya intervensi kebijakan Dana Desa yang merupakan modal financial terbesar dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terkesan kelembagaan desa hanyalah pelengkap administrasi penyelenggaraan pemerintah Desa yang kondisi ini membuat semua komponen yang terhimpun dalamnya tidak memiliki spirit membangun.

Kondisi ini diperparah ketika setiap program yang akan dilaksanakan adalah berawal dari desa, akan tetapi pada pelaksanaannya hampir semua program yang diusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan tidak membuahkan program yang turun ke desa. Lama-kelamaan timbul apatisme pemerintah desa dan masyarakat sehingga bahasa yang muncul setiap musrenbangdes hingga ke kecamatan adalah bahasa kekecewaan.

Disisi lain, ketikapun terdapat pembangunan yang terplot di desa, azas manfaat dan sasarannyapun dipertanyakan. Tidak sedikit program yang diminta dan merupakan kebutuhan masyarakat tidak terakomodir, akan tetapi terdapat kegiatan pembangunan yang masyarakat sendiripun tidak membutuhkan dan banyak prinsip-prinsip lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang diabaikan seperti basis potensi lokal, SDM dan sumberdaya pendukung sehingga program tersebut tidak berlantut pada pemanfaatan dan pengembangan.

B. Partisipasi Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa ketika sentralisasi pembangunan masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, partisipasi masyarakatpun dalam hal ini sangat lemah. Eksploitasi desa yang selama ini mengekang demokrasi dalam penentuan kebijakan pembangunan membuat masyarakat sebagai objek pembangunan.

Seperti dijelaskan pada BAB sebelumnya, bahwa kelembagaan desa hanya merupakan pelengkap administrasi sehingga masyarakat merasa tidak memiliki tanggungjawab dalam menentukan arah pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

C. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Pada umumnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pra lahirnya Undang-undang Desa melalui intervensi kebijakan Dana Desa tidak ada hal yang signifikan untuk dideskripsikan. Sama halnya seperti kondisi desa-desa lain yang kondisinya merepresentasikan titik nadir kelesuan pembangunan di desa. Bagaimanapun, suka maupun tidak patut diakui, tingkat social ekonomi dan kemiskinan adalah hal yang saling berkaitan dan berhubungan erat dengan semangat membangun desa yang bermotokan “Dari dan untuk masyarakat”.

IV. KONDISI PASCA DANA DESA

A. Kondisi Sosial Masyarakat

Geliat pembangunan di desa tampak nyata sejak pertama kali amanat Undang-undang Desa berikut kebijakan pendanaan pembangunan di desa diakomodir dalam APBN. Bagi desa kebanyakan termasuk Desa Lembah Kuamang, ini adalah pembiayaan terbesar yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Suasana ini masuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan dimana pada mulanya kelembagaan di desa seperti LPM, Lembaga Adat, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani dan unsur lainnya tidak pernah mendapatkan dukungan financial dari pemerintah.

Suasana ini tampak jelas sekali dimana semua lini melakukan penataan dan selalu melakukan pendelegasian tugas dalam kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Berikut beberapa refleksi kondisi sosial Masyarakat Desa Lembah Kuamang pasca intevensi kebijakan Dana Desa :

1. Sosial Kependudukan

Keberadaan dan pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam mekanisme dan sumber pendanaan sangat berpotensi pada kondisi sosial kependudukan secara umum di Desa Lembah Kuamang. Pemerintah tidak lagi bersusah-payah melakukan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan seperti program KB, kesehatan dan pelayanan kependudukan. Terdapat even-even tertentu yang dilaksanakan di desa yang pelaksananya adalah unsur masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat secara sadar dan proaktif turut mensukseskan program pemerintah.

2. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya

Ujung tombak dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya adalah lembaga yang intens menangani hal-hal tersebut yaitu Lembaga Adat Desa atau Lembaga

Adat Melayu yang penetapannya berdasarkan surat keputusan Rio/Kepala Desa disamping juga Rio/Kepala Desa selaku pemangku adat seperti tergambar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung. Lembaga Adat Desa disamping diberdayakan melalui kegiatan pemberdayaan, juga diberikan insentif pembinaan dan operasional serta peningkatan kapasitas kelembagaan sehingga organ-organ didalamnya dapat berperan optimal dan dapat menopang program pemerintah.

3. Resolusi Konflik

Sebagai suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan penjaminan dan penciptaan kondusifitas lingkungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat umum, lembaga adat berperan cukup efektif dalam upaya tersebut. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat desa Lembah Kuamang pada umumnya lebih tunduk dan menghargai esensi penyelesaian konflik di masyarakat melalui peran lembaga adat.

4. Seni budaya lokal dalam konteks pelestarian, hiburan dan pembangunan

Dalam konteks kekinian, globalisasi menjadi sebuah fenomena yang tak terelakkan. Semua golongan, suka atau tidak suka, harus menerima kenyataan bahwa globalisasi merupakan sebuah virus mematikan yang bisa berpengaruh buruk pada pudarnya eksistensi budaya-budaya lokal atau sebuah obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tradisional yang berakar pada kemalasan, kejumudan, dan ketertinggalan. Salah satu dari pemenuhan kebutuhan dasar makhluk sosial adalah sentuhan-sentuhan *art and beauty*. Kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam paguyuban seni mendapat tempat yang cukup strategis yaitu dengan dibuatnya kebijakan pemberdayaan seni dan budaya. Upaya ini dilakukan dalam rangka menghadang penggerusan nilai serta menjadi wadah kampanye program pembangunan desa dalam mensukseskan prioritas pembangunan pemerintah ditengah-tengah masyarakat desa.

5. Kondisi masyarakat miskin

Berdasarkan 14 indikator miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik seperti diuraikan pada BAB sebelumnya, di desa Lembah Kuamang sulit dijumpai keadaan masyarakat tersebut. Akan tetapi pemerintah desa Lembah Kuamang tetap berupaya untuk melakukan pemberian bantuan berupa penyaluran bantuan pemerintah dan kegiatan pemberdayaan. Salah satu yang menjadi program unggulan desa saat ini adalah pemberian bibit durian unggul (klon musang king) yang dibudidayakan di pekarangan rumah masyarakat. Program ini selain

bertujuan untuk menambah inkam rumah tangga juga sebagai program pemicu bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Jika dikemudian hari program ini berhasil maka desa Lembah Kuamang menjadi tujuan utama para konsumen durian dari berbagai daerah, mengingat jenis durian ini termasuk masih langka. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan infrastruktur, desa Lembah Kuamang melalui Dana Desa membuat program Bedah Rumah untuk dua Keluarga.


B. Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa Lembah Kuamang merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Desa Lembah Kuamang yang tercantum dalam Dokumen RPJM Desa 2013-2018. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa di Lembah Kuamang merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa yang berprinsip *Good Governance*. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa Lembah Kuamang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintahnya adalah untuk memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Berturut-turut disajikan gambar bagan kelembagaan dan tatakelola dasar kelembagaan desa Lembah Kuamang.



Gambar 1. Bagan Kelembagaan Desa Lembah Kuamang

Pasca intervensi Dana Desa, intensitas kegiatan musyawarah dan forum-forum pertemuan lembaga yang ada di desa sangat tinggi tentunya hal ini juga diiringi dengan kualitas hasil musyawarah itu sendiri yang tercermin pada terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat.



Gambar 2. Bagan Kelembagaan Dasar Tatakelola Desa Lembah Kuamang

C. Partisipasi Masyarakat

Amanat Undang-undang Desa pasal 3 huruf (j) bahwa pengaturan desa berazaskan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasca diberlakukannya undang-undang tersebut meliputi :

1. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa berdasarkan ketentuan Undang-undang Desa (pasal 80) harus melibatkan unsur masyarakat dalam musyawarah desa. Terhitung dari awal perencanaan seperti pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musrenbangdes, pemerintah lembah kuamang selalu mengikutsertakan unsure-unsur masyarakat seperti : tokoh masyarakat, kelompok masyarakat marginal, unsur perempuan dan lainnya.

2. Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan pembangunan secara partisipatif juga secara konsisten dijalankan pemerintah desa. Pada beberapa kegiatan pembangunan yang membutuhkan sumberdaya manusia (pekerja atau tukang), desa Lembah Kuamang mengutamakan sumberdaya lokal. Ini dimaksudkan agar terdapat penambahan pendapatan terutama bagi Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM) dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga desa Lembah Kuamang.

Sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat, pemerintah desa Lembah Kuamang mendapatkan tambahan pendanaan yang berasal dari swadaya melalui dana masyarakat yang terhipun di Koperasi Unit Desa. Dana swadaya yang termuat dalam dokumen APBDesa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- yang diperuntukkan sebagai tambahan anggaran pembangunan jembatan akses lahan, dimana kebutuhan keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan kemampuan Dana Desa untuk plot kegiatan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,-.

3. Pengawasan

Dalam Undang-undang Desa pada paragraf 3 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Pasal 82 ayat (5) bahwa Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya, pengawasan/pemantauan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa BAB III : Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa Pasal 84 ayat (3) bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya dalam pasal (4) yaitu hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pada pasal 85, mengenai pengawasan/ pemantauan tersubstitusi dalam beberapa item kegiatan yang meliputi :

Ayat (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Ayat (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Ayat (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Ayat (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Setiap kegiatan pembangunan di desa Lembah Kuamang, azas transparansi kegiatan selalu dikedepankan. Terlihat dalam setiap titik-titik kegiatan selalu terdapat papan kegiatan yang memuat informasi kegiatan serta anggaran yang digunakan. Dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan pengawasan tanpa diminta oleh pemerintah desa.

D. Pelayanan Publik

Sebagai komitmen dari suatu lembaga yang mengelola anggaran yang tidak sedikit, desa Lembah Kuamang memantaskan diri melalui beberapa kebijakan yang meliputi :

1. Pembenahan Administrasi Desa

Salah satu pembenahan yang dilakukan dalam penataan administrasi yaitu dengan dibuatnya secara lengkap dokumen buku administrasi desa seperti:

- a. Buku Administrasi Umum;
- b. Buku Administrasi Penduduk;
- c. Buku Administrasi Keuangan;
- d. Buku Administrasi Pembangunan; dan
- e. Buku Administrasi Lainnya.

Seluruh dokumen-dokumen administrasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah tercatat dalam buku administrasi desa tersebut.

2. Pelayanan Prima

Tidak cukup hanya pada pelayanan yang terbukukan dalam pencatatan kegiatan administrasi saja, desa Lembah Kuamang dalam melakukan upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan mendesain ruang pelayanan yang representatif didukung dengan penyediaan perangkat komputer yang memadai sehingga tidak muncul persepsi bahwa ruang pelayanan di desa kumuh, tidak nyaman dan lamban karena tidak memiliki sarana. Berikut kondisi ruang pelayanan di desa Lembah Kuamang:



Gambar 3. Kondisi Ruang Pelayanan Publik di Desa Lembah Kuamang

3. Pelayanan Berbasis Sistem Informasi

Dapat dijelaskan dalam bagian ini bahwa saat ini desa Lembah Kuamang tengah mengembangkan pelayanan berbasis Sistem Informasi Desa (SID). SID bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dan penyediaan data public yang dibutuhkan. Terdapat beberapa fitur penting seperti form surat (36 jenis form surat yang dibutuhkan di desa), data kependudukan dan informasi penting lainnya.

4. Layanan jemput bola / proaktif


Dalam APBDes tahun ini (2017) dan sudah dilaksanakan, pemerintah desa Lembah Kuamang melakukan penganggaran untuk pendataan penduduk dan potensi desa. Pendataan dimaksudkan untuk pengisian data base SID dan pengelompokan warga/KK yang belum memiliki dokumen identitas. Keberlanjutannya adalah membuat kebijakan pembuatan dokumen identitas secara kolektif.

E. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, prinsip tersebut diimplementasikan dalam setiap tahap pembangunan di desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal penyediaan informasi yang mengedepankan prinsip tersebut, pemerintah desa Lembah Kuamang membuat website resmi desa Lembah Kuamang pada laman <https://lembahkuamang.desa.id> yang memuat informasi seluruh informasi rangkaian tahapan pembangunan dan kegiatan-kegiatan penting dalam pelaksanaan pembangunan, penyediaan papan informasi kegiatan pembangunan infrastruktur desa, papan informasi APBDes dan realisasi serta penyebaran informasi melalui pertemuan kemasyarakatan seperti majelis taklim dan sejenisnya.

F. Pembangunan Infrastruktur

1. Kondisi Pembangunan Infrastruktur 2016 yang didanai Dana Desa




Gambar 4. Pembangunan Infrastruktur Desa Lembah Kuamang TA. 2016

Di tahun 2016, pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dalam dua jenis yaitu sarana dan prasarana desa meliputi : Drainase (3 Unit), Box Culvert (2 unit), Pembangunan jalan lingkungan, Lampu penerangan Jalan dan sapras pemenuhan kebutuhan dasar seperti : Pembangunan gedung PAUD, Posyandu dan WC umum.


2. Kondisi Pembangunan Infrastruktur 2017

Pembangunan infrastruktur dari Dana Desa di tahun 2017 meningkat (naik 20,92%) dari tahun 2016 seiring dengan naiknya Pendapatan di tahun 2017. Berikut gambaran pendapatan dala APBDesa tahun 2017



Gambar 5. Pendapatan Desa Lembah Kuamang TA. 2017

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017 yang bersumber dari dana Desa



Pembangunan saprasi Desa meliputi : jalan lingkungan, drainase / sanitasi lingkungan, box culvert, lampu penerangan jalan, jeembatan akses lahan dan jembatan jalan lingkungan; Pemenuhan Kebutuhan Dasar : ruang TK/PAUD dan Pagar, dan Bedah Rumah warga miskin; dan Pemanfaatan SDD & Lingkungan berkelanjutan meliputi : taman bermain dan lapangan futsal.

G. Kegiatan Pemberdayaan

1. Tahun 2016

Total anggaran kegiatan pemberdayaan pada tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 83.374.000,- yang meliputi : 1). Pelatihan Perangkat Desa dan BPD; 2). Penyuluhan Narkoba, 3). Pelatihan Perikanan dan Peternakan, 4). Pelatihan Membatik Tulis; dan 5). Pelatihan Linmas.

2. Tahun 2017

Di tahun 2017, anggaran untuk pemberdayaan sebesar Rp. 139.068.000,- yang meliputi kegiatan : 1). Sosialisasi dan Pembentukan BUMDus; 2). Pemberian Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan; 3). Pemberdayaan Linmas; 4). Pendataan Penduduk dan Potensi Desa; 5). Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Website Desa; 6). Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga; 7). Insentif Guru PAUD; 8). Pemberdayaan Lembaga Adat Desa; dan 9). Penyediaan Makanan Pendamping ASI.

V. PENUTUP

Demikian gambaran kondisi umum tentang perubahan kondisi (*story change*) desa Lembah Kuamang sebelum adanya intervensi kebijakan Dana Desa dan kondisi pasca intervensi kebijakan Dana Desa. Gambaran tersebut memuat informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh implementasi Undang-undang Desa di desa Lembah Kuamang kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Lampiran :

Pembangunan Posyandu 2016 (50 dan 100%)



Drainase Jalan Lingkungan 2016



Box Culvert 2016



Story Change Penggunaan DD di Lembah Kuamang

Pembangunan Taman Desa



0 %

Ruang Bermain TK/PAUD



0 %



50 %



50 %



100 %



100 %

Pembangunan Drainase Kampung I



Story Change Penggunaan DD di Lembah Kuamang

Jembatan Kampung 4



0 %

Jalan Akses Lahan Kampung 5



0 %



50 %



50 %



100 %



100 %

Pembangunan Drainase Kampung II



Story Change Penggunaan DD di Lembah Kuamang

Box Culvert Kampung 4 (0 dan 100%)



Box Culvert Kampung III



Box Culvert Kampung I

